



P U T U S A N

NO.151/PID.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	NURHADI Als KURAY Bin KURDIYANI
Tempat Lahir	:	Tabatan Baru
Umur/Tgl. Lahir	:	22 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Tabatan Baru RT.05 Kec.Kuripan Kab. Batola.
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2013 no.SP Han/03/VII/2013/Reskrim sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal tanggal 25 Juli 2013 No.B-16/Q.3.19/Euh.1/07/2013 sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 03 September 2013
3. Penuntut Umum tanggal 04 September 2013, No.PRINT 80/Q.3.19/Euh.2/07/2013 sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 18 September 2013
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 September 2013 No.153/Pen.Pid/2013/PN/MRB sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan-mahkamahagung.go.id (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI als KURAY bin KURDIYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk* “ sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURHADI als KURAY bin KURDIYANI** dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa sarung/kumpang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 72 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, telah didengar pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan semula ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan

Bahwa terdakwa **NURHADI als KURAY bin KURDIYANI**, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Desa Tabatan Baru RT 05 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat lainnya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, berupa 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 Cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengejar sdr. JAINUDIN untuk menakut-nakuti dengan mengacungkan dan membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 cm tanpa sarung dengan gagang kayu yang salah satu sisinya tajam dan meruncing diujungnya. Melihat apa yang dilakukan terdakwa, masyarakat yang disekitar tempat tersebut akhirnya mengamankan terdakwa. Setelah beberapa saat datang anggota kepolisian untuk membawa dan menangkap terdakwa. Setelah ditangkap terdakwa tidak pernah menunjukkan surat izin dari senjata tajam yang dibawa tersebut sebagai alas hak karena terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951.

Bahwa terhadap surat dakwaan dari penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan bahkan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi mana menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi M.ERWANDY NOOR**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi adalah anggota polisi pada Polsek Kuripan.



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 wita

bertempat di Desa Tabatan Baru RT 05 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dilaporkan dan telah diamankan oleh anggota masyarakat kedapatan telah mengamuk dengan mengejar seorang warga yaitu saksi JAINUDDIN dengan membawa senjata tajam dengan cara dibawa dengan tangan serta diacungkan kepada saksi JAINUDDIN.

- Senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 Cm yang salah satu sisinya tajam dan meruncing bisa digunakan sebagai senjata penusuk.
- Saksi menerangkan untuk awal kejadiannya saksi tidak mengetahui. Saksi hanya sebagai anggota polisi yang menanggapi laporan dari masyarakat, dan ketika di tempat kejadian terdakwa sudah diamankan oleh warga dengan barang buktinya berupa senjata parang yang telah dipakai terdakwa untuk mengejar menakuti seorang warga bernama JAINUDDIN kemudian terdakwa dibawa ke polsek untuk diperiksa dan terdakwa menerangkan setelah ditanyakan mengenai ijin dari senjata yang dibawa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izinnya.
- Pada saat diperiksa dan diamankan oleh warga terdakwa memang sedang mabuk berat.
- Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa yang berada di persidangan adalah terdakwa dan barang bukti senjata adalah senjata tajam yang dibawa terdakwa pada saat ditangkap para saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi JAINUDDIN Bin MAHYUNI**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah seorang warga dari Kuripan yang dikejar oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang.

- Saksi menerangkan kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Tabatan Baru RT 05 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala saksi sedang berada di depan rumah kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengejar saksi untuk menakut-nakuti saksi dengan mengacungkan dan membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 cm tanpa sarung dengan gagang kayu yang salah satu sisinya tajam dan meruncing diujungnya.
- Akhirnya saksi lari dan kemudian warga melihat apa yang dilakukan terdakwa dan mengamankan terdakwa. Setelah beberapa saat datang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan membawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi, karena memang pada saat itu terdakwa kelihatan mabuk.
- Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa yang berada di persidangan adalah terdakwa dan barang bukti senjata adalah senjata tajam yang dibawa terdakwa pada saat ditangkap para saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Tabatan Baru RT 05 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum ditangkap oleh polisi terdakwa diamankan oleh warga masyarakat.

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengambil parang sekitar panjang 72 cm dari rumah kakek terdakwa, kemudian dengan membawa parang tersebut dan terdakwa mengejar serta mengacungkan parang ke arah saksi JAINUDDIN sehingga saksi JAINUDDIN lari menjauh dari terdakwa.
- Kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut akhirnya menangkap dan mengamankan terdakwa beserta senjata parang. Tak lama kemudian anggota polisi datang menangkap dan membawa terdakwa ke kantor polisi.
- Terdakwa tidak memiliki surat izin dari senjata tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya sebagai alas hak yang sah.
- Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak berkaitan dengan pertanian dan benda pusaka ataupun pekerjaannya.
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut.
- Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara dengan pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam/penusuk



Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa NURHADI Als KURAY Bin KURDIYANI, yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum, baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan kesalahan untuk diterapkan terhadap terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur tanpa hak, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam/penusuk

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur ini menunjuk pada perbuatan si pelaku yang bukan merupakan kewenangannya atau tanpa suatu ijin yang sah dari pihak berwenang. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Tabatan Baru RT 05 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 Cm bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan panjang sekitar 72 Cm yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk ataupun penikam, Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan dan mengakui bahwa senjata jenis parang tersebut adalah miliknya tersebut **tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang** sebagai alas hak.

Menimbang bahwa benar terdakwa menggunakan senjata jenis parang tersebut untuk mengejar dan menakut-nakuti saksi JAINUDIN sehingga saksi JAINUDDIN ketakutan dan lari.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan mengakui bahwa senjata jenis parang tersebut adalah miliknya tersebut **tidak dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang** sebagai alas hak, benar senjata parang tersebut ada pada diri terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan terdakwa sehari-hari, pertanian ataupun pusaka.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengingat tiada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum , maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa mengikuti pemeriksaan terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit

pemeriksaan di persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURHADI Als KURAY Bin KURDIYANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa sarung/kumpang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 72 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2013 oleh kami BUDIANSYAH,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis DARMO WIBOWO M, SH dan IWAN GUNADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis hakim tersebut diatas dibantu oleh ARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan

Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

DARMO WIBOWO M,SH

ttd

BUDIANSYAH, SH.MH

IWAN GUNADI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ARDIANSYAH